



**P U T U S A N**  
**Nomor ...../Pdt.G/2012/PA.Pso.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara pihak-pihak ;-----

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Sopir), bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.-----  
--

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.-----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----  
Telah mendengar keterangan para pihak berperkara, para saksi serta memeriksa alat bukti surat di muka persidangan;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 9 Agustus 2012 dengan register perkara Nomor ...../Pdt.G/2012/PA.Pso. dengan perbaikan dan tambahan



di muka persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2002 dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Tojo Una-Una, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 237/09/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Sansarino selama 5 tahun, selanjutnya pindah di rumah sendiri di Desa Malino Kecamatan Una-Una selama 4 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;-----
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama Anak pertama, umur 8 tahun dan Anak Kedua, umur 4 tahun. Kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi selisih paham dan percekocokan / pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga;-----
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah merasa cukup terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon



sebagai \_\_\_\_\_ seorang  
suami;-----

6. Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2011, dimana Termohon turun dari rumah kediaman bersama dan Termohon memberikan kunci rumah ke mertuanya hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan lamanya Pemohon hidup berpisah tempat tinggal dengan Termohon;-----

7. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan akibat dari konflik rumah tangga tersebut, meskipun Pemohon sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Termohon dan dengan melibatkan orangtua Termohon, namun tidak berhasil;--

8. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Untuk itu, jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk mengatasi persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian / mentalak Termohon;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**PRIMER** :-----

1. Mengabulkan \_\_\_\_\_ permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;-----



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

**SUBSIDER** :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berusaha mendamaikan / menasihati kedua pihak berperkara melalui upaya mediasi dan di dalam persidangan, namun gagal mencapai kesepakatan;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon tersebut, kecuali pada poin 5, 6 dan 7, yakni bahwa yang tidak menghargai sebenarnya adalah Pemohon sendiri terhadap Termohon karena Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain (WIL) bahkan telah menikah, inilah yang menjadi pokok pertengkaran keduanya. Dan tidak benar Termohon yang berinisiatif untuk berpisah dengan menyerahkan kunci rumah ke mertua, karena Termohon telah menunggu Pemohon selama 3 bulan, namun Pemohon tidak mau kembali lagi ke Termohon. Serta tidak benar Pemohon sudah bermusyawarah dengan Termohon dan melibatkan pihak orangtua, yang benar adalah Pemohon mengajak Termohon ke Kantor Desa untuk membicarakan perceraian, oleh karenanya Termohon masih berharap rumah tangganya bisa bersama lagi dengan Pemohon.-----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mengenai adanya wanita lain (WIL), Pemohon menyatakan hanya teman dan tidak ada bukti tentang pernikahan tersebut. Dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban



semula dan tidak keberatan apabila Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;-----

Bahwa di muka persidangan Pemohon telah menjelaskan pekerjaannya sebagai supir proyek dengan sistem harian yang berpenghasilan minimal Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) setiap hari, di samping itu Pemohon juga supir mobil rental dengan penghasilan bersih Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Oleh karenanya Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama masa idah sebesar Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), sedang Termohon meminta nafkah tersebut sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Atas permintaan tersebut Pemohon menerima, bahkan lebih dari itu Pemohon tidak keberatan;-----

Bahwa Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan **bukti surat** berupa sehelai **fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 237/91/VIII/2002 tertanggal 15 Agustus 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota dan telah disesuaikan aslinya serta bermeterai cukup (**Bukti P**);-----

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 orang **saksi** sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sudah lama sebelum keduanya menikah karena ada hubungan keluarga dan saksi mengetahui hubungan antara keduanya adalah suami istri sah, walaupun saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut dilaksanakan di



Sansarino Ampana Kota serta keduanya telah mempunyai 2 orang anak perempuan;-----

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, penyebabnya karena perselisihan dan pertengkaran tentang sikap dan perbuatan Termohon yang tidak menghargai Pemohon dan keluarganya (orangtua Pemohon), dan juga kehadiran pihak ketiga (wanita lain) menjadi penyebab pertengkaran keduanya;-----
- Bahwa saksi mengetahui keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, selama berpisah keduanya sudah jarang berkomunikasi dan tidak ada usaha dari Pemohon untuk kembali bersama lagi dengan Termohon;-----  
----
- Bahwa keduanya pernah diusahakan rukun oleh saksi dan pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, jadi keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena Pemohon sudah tidak ingin bersama lagi dengan Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bekerja sebagai supir proyek, di samping itu jika tidak bekerja di proyek, Pemohon bekerja sebagai supir mobil rental.-----

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena ada hubungan keluarga dan saksi mengetahui hubungan antara keduanya adalah suami istri sah, akan tetapi saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut dan keduanya telah mempunyai 2 orang anak perempuan;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi yang disebabkan adanya pertengkaran karena masalah pekerjaan Pemohon sebagai supir sehingga menimbulkan kecurigaan adanya hubungan Pemohon dengan wanita lain. Oleh karenanya keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;-----
- Bahwa keduanya sudah sering diusahakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga dan saksi, namun tidak berhasil. Jadi rumah tangga keduanya sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan kembali;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai supir proyek dengan penghasilan rata-rata perhari kurang lebih Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah). Jika Pemohon tidak bekerja di proyek, Pemohon menjadi supir mobil rental dengan penghasilan minimal Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perhari

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya semula sedangkan Termohon menerima dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon serta keduanya menyerahkan putusan ini kepada Majelis Hakim;-----



Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dengan upaya mediasi melalui Mediator Hakim Pengadilan Agama Poso **M. Toyeb, S.Ag.** dan di setiap persidangan akan tetapi gagal. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;-----

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan **bukti P** yang secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah di Sansarino Ampana Kota sejak tanggal 14 Agustus 2002, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon mendalilkan rumah tangga / perkawinannya tidak rukun lagi, sering terjadi selisih paham, percekcoakan dan pertengkaran dengan Termohon dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal. Di lain pihak Termohon mendalilkan di dalam jawabannya, bahwa rumah tangga / perkawinannya masih memungkinkan untuk diperbaiki karena Termohon masih berharap rumah tangganya dengan



Pemohon dapat kembali bersama  
lagi;-----

Menimbang, tentang proses penemuan hukum pokok sengketa tersebut, bahwa tugas Pengadilan Agama di dalam perkara perceraian ialah sebatas menentukan apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan sebagai pasangan suami istri atau sebaliknya dan tidak merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak ada gunanya juga apabila kedua belah pihak memang sudah tidak dapat didamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam acara jawab menjawab, Termohon mengakui jika keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hadirnya wanita idaman lain (WIL) dalam kehidupan rumah tangga keduanya, namun pada akhirnya Termohon menerima dan tidak keberatan jika Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti tersebut, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi lebih labil lagi, karena terbukti sebagaimana pengakuan Pemohon dan terungkap dalam jawab menjawab di persidangan, keduanya telah 3 kali mengalami pisah rumah dan atau Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang disebabkan hadirnya pihak ketiga (WIL), sehingga menambah ketidaktentraman dalam rumah tangga keduanya;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati materi permohonan dan replik Pemohon serta jawaban dan duplik Termohon, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwanya, yakni antara Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2009



sudah tidak rukun lagi, sering terjadi selisih faham, percekcoakan dan pertengkaran yang pada awalnya dilatarbelakangi oleh kondisi hubungan suami istri yang tidak komunikatif, diantaranya Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai sikap dan komunikasi yang baik serta tidak saling menghargai lagi sebagaimana layaknya suami istri dengan hadirnya pihak ketiga (WIL), akibatnya kehidupan rumah tangga keduanya semakin tidak harmonis dan pada akhirnya berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa saksi **Saksi 1** dan **Saksi 2** memberikan keterangan yang pada intinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal serta sudah sulit untuk dirukunkan, karena keduanya sering berselisih dan bertengkar, masing-masing saling tidak menghargai satu sama lainnya karena hadirnya pihak ketiga (WIL), sehingga keduanya sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik dan bertanggung jawab;-----

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan ternyata keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar dalil permohonan Pemohon dan pengakuan kedua belah pihak dalam acara jawab menjawab serta kesaksian para saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga / perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;-----



Menimbang, bahwa kenyataan menunjukkan bila pasangan suami istri telah mengalami pisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri, kemudian mengakibatkan hubungan lahir batin antara keduanya sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, maka dapat dipastikan antara keduanya sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di atas, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh al-Quran surah al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena tuntutan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim karena jabatannya / **ex officio** dapat mempertimbangkan kesediaan Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa idah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana terungkap di dalam persidangan serta berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa mengenai nominal yang harus dibebankan kepada Pemohon, meskipun Pemohon menerima permintaan Termohon terhadap nafkah selama masa idah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah



sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), namun Majelis Hakim berpendapat hal tersebut masih kurang jika didasarkan pada perkiraan kemampuan finansial dan pendapatan Pemohon sebagaimana terungkap dalam pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila jumlahnya ditambah sehingga jumlah nafkah selama masa idah yang layak adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah yang layak adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), yang dibayar setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Poso, sebagaimana dikehendaki oleh al-Quran surah ath-Thalak ayat 8 dan surah al-Baqarah ayat 236 serta berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa meskipun ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah putus dan keduanya mempunyai dua orang anak perempuan, maka hak dan kewajiban tetap melekat kepada orangtua kedua anak tersebut yang dalam hal ini adalah Pemohon dan Termohon. Oleh karena kedua anak tersebut masih belum mumayyiz dan berada dalam pemeliharaan Pemohon sebagai ibunya, maka Termohon sebagai ayahnya tetap berkewajiban memberikan biaya pendidikannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan lainnya dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa idah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada Termohon setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan persidangan;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);--

Demikian putusan Pengadilan Agama Poso yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **26 September 2012** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Zulkaidah 1433 Hijriah**, oleh kami **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **YUSRI, S.Ag.** dan **PADMILAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. NURHAYATI A, BA.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.-----

**KETUA MAJELIS**

ttd

**MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HAKIM ANGGOTA**

**Ttd**

**YUSRI, S.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA**

**Ttd.**

**PADMILAH, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd**

**Hj. NURHAYATI A, BA.**

**Perincian biaya :**

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK   | : Rp. 50.000,-  |
| 2. Panggilan   | : Rp. 400.000,- |
| 3. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |

**Jumlah : Rp. 491.000,-**  
**(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso  
PANITERA,

**Drs. H. HAKIMUDDIN**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)